



KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman No. 25 68173 085704301356

<https://kecamatantempurejo.online>

Pemerintah Kab. Jember / KECAMATAN TEMPUREJO


KIA (Kartu Identitas Anak)

No. SK : 188.45/04/35.09.18/2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy berwarna e-KTP orang tua
2. Membawa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Membawa fotocopy berwarna e-KTP orang tua
5. Membawa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran
6. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
7. Membawa foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar, dengan baground merah (tahun lahir ganjil); baground biru (tahun lahir genap)
8. Membawa Kartu Identitas Anak yang tidak berfoto (bagi yang pernah pengajuan KIA dibawah umur 5 tahun)
9. Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
10. Membawa fotocopy berwarna e-KTP orang tua
11. Membawa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran
12. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
13. Membawa foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar jika umur diatas 5 tahun, dengan baground merah (tahun lahir ganjil); baground biru (tahun lahir genap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman No. 25 68173 085704301356

<https://kecamatantempurejo.online>

Pemerintah Kab. Jember / KECAMATAN TEMPUREJO

15 Hari kerja

1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan berkas
2. Pengimputan data yang akan diproses
3. Pendistribusian dokumen pemohon kepada paejabat terkait untuk ditandatangani
4. Pencetakan KIA oleh Dispenduk Kabupaten Jember
5. Pendistribusian ke kecamatan
6. Pencatatan dokumen kedalam buku registrasi
7. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menuju Loket Pengaduan
2. Telp wa Sobat : 085704301356
3. Email : kecamatantempurejo7@gmail.com
4. Kotak Pengaduan
5. kec.tempurejo@jemberkab.go.id
6. SP4N-LAPOR